



# Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Ekspedisi Terkait Transaksi Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

Aqsa Fahmiranda Darmawan Lubis<sup>1</sup>, Sulistiyo Adi Winarto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Jember

**Abstrak:** Transaksi online atau jual beli online dapat dilakukan dengan metode pembayaran yang beragam, salah satunya dengan fitur cash on delivery (COD). Metode pembelian barang menggunakan fitur cash on delivery (COD) memberikan kemudahan bagi konsumen yang belum memiliki akses keuangan digital untuk melakukan transaksi secara online. Akan tetapi kemudahan tersebut dapat disalahgunakan. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui akibat hukum perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kurir ekspedisi terkait transaksi online yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Akibat hukum transaksi online yang dilakukan oleh anak di bawah umur ialah perjanjiannya dapat dikatakan tidak sah secara hukum dan dapat dibatalkan. Sementara perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kurir bilamana terdapat transaksi online yang dibatalkan karna faktor subjek hukum yang tidak cakap adalah tetap mendapatkan jaminan dari perusahaan ekspedisi tempatnya bekerja seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, serta jaminan untuk kurir tetap berhak mendapatkan gaji/upah atas pekerjaannya.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Kurir; Transaksi Online; Anak Di Bawah Umur.

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3111>

\*Correspondence: Aqsa Fahmiranda  
Darmawan Lubis  
Email: [aqsafahmi2000@gmail.com](mailto:aqsafahmi2000@gmail.com)

Received: 15-07-2024  
Accepted: 06-08-2024  
Published: 01-09-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Online transactions or online buying and selling can be done with various payment methods, one of which is the cash on delivery (COD) feature. The method of purchasing goods using the cash on delivery (COD) feature provides convenience for consumers who do not yet have access to digital finance to make transactions online. However, this convenience can be misused. The purpose of this study was to determine the legal consequences of online sales agreements made by minors and to determine the legal protection for expedition couriers related to online transactions made by minors. The legal consequences of online transactions made by minors are that the agreement can be said to be legally invalid and can be canceled. Meanwhile, the legal protection that can be given to couriers if there is an online transaction that is canceled due to factors of incompetent legal subjects is to still get guarantees from the expedition company where they work, such as health insurance, employment insurance, and guarantees for couriers to still be entitled to a salary/wages for their work.

**Keywords:** *Legal Protection; Courier; Online Transactions; Underage Children.*

## Pendahuluan

*Electronic commerce transaction* merupakan suatu bentuk kegiatan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli melalui sarana elektronik, dengan tujuan untuk menyediakan barang, jasa, atau menerima hak. Karena kontrak ini dilakukan dengan sarana elektronik maka transaksinya dapat dilakukan meskipun tanpa kehadiran para pihak yang melakukan transaksi. (Atip, 2022) *E-Commerce* merupakan bentuk transaksi komersial yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Transaksi komersial ini merupakan transformasi dari konsep pasar tradisional (dimana penjual dan pembeli secara fisik bertemu) menjadi konsep telemarketing (perdagangan jarak jauh melalui internet), *e-commerce* pun telah mengubah cara konsumen/pembeli untuk mendapatkan produk yang diinginkannya. (Kasih, 2017)

Transaksi elektronik atau yang dikenal dengan *e-Commerce* biasa dilakukan di *marketplace* seperti halnya pada aplikasi shopee, tokopedia, lazada dan lainnya (Hasanah et al., 2023; Ramli & Arsyad, 2024; Simbolon, 2023). Setiap *marketplace* memiliki metode pembayaran yang beragam, tentunya hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan transaksi secara online. Metode pembayaran yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara online yaitu dapat melalui jaringan waralaba ritel seperti indomaret/alfamart, transfer bank, dompet digital, atau melalui fitur COD (*Cash On Delivery*). Kemudahan ini mendorong minat masyarakat untuk berbelanja secara online daripada secara konvensional. Selain mudah karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, harga barang yang dijual juga lebih murah, dapat menghemat waktu dan biaya pengiriman, serta barang belanjaan diantar sampai kerumah.

Transaksi online melalui *marketplace* sama halnya dengan transaksi secara konvensional, yang mana setiap transaksinya dilandasi dengan perjanjian. Hal ini dikarenakan transaksi tersebut dapat terjadi apabila para pihak sepakat akan ketentuan yang berlaku (Cahyadi, 2020; Indriana, 2022; Wibisana et al., 2023). Demikian pula hak dan kewajiban para pihaknya juga ditetapkan secara tertulis untuk menghindari resiko apabila perselisihan dikemudian hari. (Hariri, 2011) Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa setiap transaksi apapun yang dilakukan baik itu secara konvensional maupun secara online dapat disebut sebagai perjanjian atau kontrak, yang mewajibkan para pihaknya untuk melaksanakan kewajibannya dengan menghormati hak masing-masing pihak. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak terdapat salah satu pihak yang berbuat lalai/tidak memenuhi kewajibannya, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* (Rahman, 2022). Oleh karena itu tindakan *wanprestasi* tersebut dapat merugikan kurir selaku perantara antara penjual dengan pembeli. Beberapa peneliti fokus meneliti pada hak dan kewajiban penjual, konsumen, kurir serta perlindungan hukum terhadap kurir sebagai tenaga kerja. (Helmi Djardin, 2022) Ada penelitian yang fokusnya hanya terbatas berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kurir dalam transaksi COD (*Cash On Delivery*). (Sutrisno, 2022) Kebaruan dari penelitian ini ialah tidak ada peneliti yang membahas terkait perlindungan hukum terhadap kurir ekspedisi yang dirugikan akibat dari transaksi online yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

## Metode

Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji perundang-undangan serta regulasi yang relevan dengan penelitian ini, pendekatan konseptual yang digunakan adalah berupa pandangan dan doktrin para ahli hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, dan pendekatan kasus yang dikaji ialah kasus yang berkaitan dengan transaksi online yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan skema COD (*Cash On Delivery*) yang dilakukan tanpa sengaja dan tanpa pengawasan orang tua.

## Hasil dan Pembahasan

Perjanjian atau kontrak jual beli merupakan kesepakatan yang timbul atas dasar hubungan hukum yang terjalin antara kedua belah pihak yang kemudian memiliki akibat hukum. Hubungan hukum ini terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, yang mana salah satu subyek hukum mempunyai keharusan untuk pemenuhan atas barang atau jasa yang dijualnya. Sedangkan subyek hukum lainnya memiliki keharusan untuk membayar atas barang atau jasa yang telah dibelinya. Selanjutnya, masing-masing pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak jual beli tersebut bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya sebagai akibat dari adanya perjanjian atau kontrak jual beli tersebut (Hamdani, 2018; Iqbal & Sallatu, 2022; Ramli & Arsyad, 2024; Wibisana et al., 2023).

Perjanjian atau kontrak jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur semata-mata hanya didasari atas kewenangan hak, yakni berhak untuk melakukan transaksi yang berdasarkan atas asas kebebasan untuk memanfaatkan teknologi dan juga hal tersebut selaras dengan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan terkait dengan kewajiban seseorang untuk memanfaatkan teknologi. Namun, anak dibawah umur tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum apapun karena hal tersebut tidak memenuhi syarat subjektif berkenaan dengan syarat sahnya perjanjian, yakni terkait kecakapan subjek dalam melakukan suatu perjanjian atau kontrak apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karenanya akibat hukum dari perjanjian atau kontrak jual beli yang dibuat oleh anak dibawah umur dapat dikatakan batal demi hukum.

Selanjutnya, apabila perjanjian atau kontrak jual beli online batal demi hukum, maka kurir dalam hal ini selaku penerima titipan tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian baginya dan/atau tanggung jawab apabila terjadi kerusakan/ketidaksesuaian terhadap barang yang dititipkan kepadanya dengan apa yang dipesan oleh konsumen/pembeli. Demikian pula jika barang tersebut rusak dan/atau musnah selama berada di tangan pembeli, maka kurir juga tidak perlu bertanggung jawab atas barang tersebut kecuali kerusakan/ketidaksesuaian timbul karena kesalahan/kelalaian dari kurir selaku representatif dari pihak jasa kirim/pihak ekspedisi itu sendiri sebagaimana dijelaskan dalam klausul 1708 KUH Perdata.

Apabila timbul permasalahan berkenaan dengan kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh pihak konsumen/pembeli terkait perjanjian atau kontrak jual beli online yang telah dilakukannya, maka pihak konsumen/pembeli dapat mengajukan komplain

atau pengembalian barang/dana pada pihak penjual dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di *marketplace* tempat dirinya bertransaksi. Hal sebagaimana dimaksud bukan merupakan tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman/jasa ekspedisi dan/atau kurir yang tugasnya hanya sebagai perantara.

Perusahaan jasa pengiriman/jasa ekspedisi selaku pemberi kuasa kepada kurir, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi seperti keselamatan dan kesehatan kerja kurir dalam menjalankan wewenang yang dikuasakan kepadanya sebagaimana tertera pada ketentuan Pasal 1803 KUH Perdata. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa keselamatan kerja para pegawai merupakan tanggung jawab dari perusahaan tempatnya bekerja. Setiap komponen dalam perusahaan baik itu pihak perusahaan maupun individu pegawainya turut andil untuk menjalankan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya aspek keselamatan kerja dan aspek perlindungan untuk tenaga kerja merupakan tanggung jawab dari perusahaan sebagai penyelenggara. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan dan antisipasi agar tidak terjadi suatu kondisi di lingkungan kerja yang berpotensi memunculkan penyakit akibat pekerjaan, penangkalan kecelakaan serta keseimbangan antara perlengkapan kerja, baik mesin serta sumber daya manusia yang melaksanakan suatu pekerjaan itu. (Gusti, 2022)

Oleh karena itu, hubungan antara pihak jasa pengiriman/ekspedisi dengan kurir harus saling menguntungkan. Jasa pengiriman/ekspedisi selaku penyelenggara kerja bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak pekerjaanya (kurir) seperti jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya preventif perusahaan dalam menghindari kurangnya perlindungan hukum bagi pekerjaanya bilamana terjadi hal yang tidak diinginkan ketika kurir sedang melaksanakan pekerjaannya. Selain itu, perusahaan jasa pengiriman/ekspedisi tetap wajib membayarkan upah/gaji atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kurir.

## Kesimpulan

Akibat hukum dari transaksi online yang dilakukan oleh anak dibawah umur ialah dapat dikatakan tidak sah secara hukum dan dapat dibatalkan. Karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Maknanya pembatalan atau *wanprestasi* yang dilakukan oleh konsumen/pembeli sebagaimana kasus tersebut dapat diselesaikan melalui penyelesaian hukum secara litigasi yang mana konsumen/pembeli yang dalam hal ini walinya yakni orang tua si anak dapat dituntut oleh penjual untuk memberikan ganti kerugian sebagaimana berlaku ketentuan pasal 1243 KUH Perdata.

Perlindungan hukum terhadap kurir harus dijamin oleh perusahaan jasa pengiriman/ekspedisi. Pihaknya selaku penyedia pekerjaan bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak pekerjaanya (kurir) seperti halnya jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagai bentuk upaya preventif perusahaan dalam mencegah tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerjaanya bilamana terjadi hal yang tidak diinginkan pada saat kurir tersebut melaksanakan pekerjaannya. Selain itu, kurir tetap berhak atas

gaji/upah yang sebagaimana telah disepakati dengan perusahaan yang menaunginya. Sebab kurir sebagai penerima kuasa dari perusahaan jasa pengiriman/jasa ekspedisi tidak sedikitpun dapat dimintai pertanggung jawaban berkenaan dengan pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan penjual ataupun kesalahan yang dilakukan oleh pembeli.

### Daftar Pustaka:

- Atip, L. H. (2022). Perlindungan Data Pribadi Dalam Perdagangan Secara Elektronik (e-commerce). *Jurnal Hukum Bisnis*, 25.
- Gusti, A. B. (2022). Perlindungan Hukum Di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Risiko Kerja Bagi Kurir Ekspedisi. *Jurnal Jurist-Diction*, 1655.
- Hariri, W. M. (2011). *Hukum Perikatan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Helmi Djardin, M. T. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 34-36.
- Kasih, B. B. (2017). *Implementasi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Online*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Sutrisno, M. E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Dalam Transaksi COD (Cash On Delivery). *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 154.
- Cahyadi, T. N. (2020). Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses Dan Kualitas Fintech Syariah. ... *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum* .... <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/424>
- Hamdani, S. H. (2018). Drop ship Dalam Pemberdayaan Kaffahisme Ekonomi Perspektif Islam. *UIN Sunan Ampel*. <https://core.ac.uk/download/pdf/160258034.pdf>
- Hasanah, E. U., Nasaruddin, N., & ... (2023). PRAKTIK JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) DITINJAU DARI PRESPEKTIF AKAD ISTISHNA DALAM EKONOMI SYARIAH .... *J-ESA (Jurnal Ekonomi* .... <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/1954>
- Indriana, I. (2022). PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA DAN KONSUMEN TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD). *Jurnal Legal Reasoning*. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr/article/view/3604>
- Iqbal, M., & Sallatu, M. A. (2022). Dampak Ekspansi Alibaba Group Terhadap Perkembangan E-Commerce Di Indonesia. *Hasanuddin Journal of International* .... <http://journal.unhas.ac.id/index.php/hujia/article/view/21012>
- Rahman, A. (2022). Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Fitur Cash on Delivery Pada Aplikasi Marketplace. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*. <https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/article/view/18300>
- Ramli, R., & Arsyad, N. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Ojek Online Dalam Perantara Transaksi Jual Beli Narkotika. *Journal of Lex Theory (JLT)*. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1748>

- 
- Simbolon, F. A. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Online Dalam Retur Barang Sistem Cash On Delivery (COD)*. (Legal Protection for Online Business Actors in Cash On .... repository.untag-sby.ac.id. <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/29095>
- Wibisana, M., Neltje, J., & Fitriana, D. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindakan Pembatalan Pembayaran Oleh Konsumen E-Commerce Dalam Sistem Cash on Delivery (COD) .... KRTHA BHAYANGKARA*. <https://core.ac.uk/download/pdf/588398766.pdf>